



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 327 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa nama “Sumatera Utara” bagi Universitas Negeri di Medan perlu diganti dengan nama “Nasakom”;

Mengingat : 1. Undang-undang No.22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.302) tentang Perguruan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah No.48 tahun 1947;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengganti nama Universitas Sumatera Utara dengan :

Universitas NASAKOM.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Wakil Perdana Menteri,
2. Semua Menteri Koordinator,
3. Semua Menteri,
4. Menteri/Sekretaris Negara,
5. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Dwikora,
6. Sekretariat Negara,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Dewan Pertimbangan Agung,
9. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi “G”,
10. Lembaga Administrasi Negara,
11. Biro Pusat Statistik,
12. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
13. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri,
14. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri,
15. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 2 Nopember 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**